

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga diperlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan, mental dan sosial secara seimbang yang dimana sudah diatur tegas dan jelas sebagaimana Negara Indonesia mengatur jaminan tersebut mulai dari peraturan perundang-undangan tertinggi hingga terendah yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Peraturan lainnya.¹

Bahwa harus disadari hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.²

Dalam Perlindungan hak asasi anak diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) menyebutkan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal ini menegaskan

¹ Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

² Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum pidana I* Jakarta: Rajawali Perrs, hlm 21.

bahwa hak asasi anak diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum dasar Indonesia. Selain Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu payung hukum yang mengatur hak-hak anak di Indonesia. Hak asasi anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia.

Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang tersebut mencakup aspek-aspek seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari eksploitasi, dan hak perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu Negara wajib menjamin perlindungan setiap anak tanpa adanya diskriminasi.

Namun Kembali lagi kepada sifat manusia yang tidak akan bisa lepas dari kelalaian dan kesalahan, anak suatu waktu pasti akan melakukan berbagai macam perbuatan yang keluar dari norma yang diatur dalam Masyarakat dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan. Kesalahan dan Kelalaian tersebut akan ada yang berujung pada hal yang memenuhi unsur tindak pidana.

Di Indonesia sendiri tindak pidana sudah diatur dalam undang-undang baik yang dilakukan orang dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.³ Bahwa Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian tersebut dan bukan hanya

³ *ibid* , hlm 21.

dilakukan oleh orang dewasa bahkan anak juga terlibat dalam pencurian tersebut.⁴

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari celah untuk mendapatkan suatu barang kemudian mendapatkan uang atau barang yang diinginkan dari hasil pencurian.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan Negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya.⁵ Bahwa tindak pencurian yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindakan kriminal yang mengkhawatirkan, karena memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan individu yang terlibat dan juga pada masyarakat secara keseluruhan.

⁴ Riski, 2014. *Kajian kriminologi terhadap pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Ternate*. Skripsi program studi ilmu hukum universitas khairun ternate. Hlm 4.

⁵ *Ibid*, Hlm 7.

Kenyataannya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, adanya dampak negatif dari teknologi, perubahan gaya hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

Kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatar belakangi kelakuan jahat.⁶

Kejahatan sangat menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan lingkungan atau antara manusia. Kriminologi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab terjadinya tindak pidana pencurian.⁷

Perbuatan tindak pencurian serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari suatu kondisi di lingkungan sekitarnya yang mana menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dari aturan dan nilai yang hidup dalam Masyarakat serta melawan hukum.

Tindak pidana pencurian menjadi marak terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih disebabkan karena kondisi sosial masyarakat yang pragmatis, sehingga mendorong orang untuk mencari jalan pintas untuk memperoleh uang dengan jalan mencuri. Pemerintahan di media-media

⁶ Prakoso abintor, 2017, *kriminologi dan hukum pidana*, Yogyakarta. Hlm 2

⁷ Prakoso abintor, *opcit*. Hlm 5

masa dan media elektronik menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan dengan berbagai jenis dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Kenakalan anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang ada di sekelilingnya dengan segala pergolakan sosial yang mengakibatkan ketidakpedulian terhadap anak tersebut. Sebut saja Kota Ternate merupakan salah satu kota yang tentunya tidak luput dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, adat, istiadat, kesusilaan, dan norma agama. Adapun pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367.

Menurut data yang diambil oleh penelitti melalui wawancara di Kepolisian Resort Kota Ternate bahwa ada dua (2) tahun terakhir dalam kasus tindak pidana pencurian dalam hal ini melanggar KUHP pasal 362 hingga pasal 367 dalam beberapa kasus melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan juga penulis ambil melalui wawancara dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Kota Ternate hal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, anak yang menjalani

pembinaan di LPKA kelas II dalam hal ini dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur rata-rata 15, 16, 17 dan 18 tahun.⁸

Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Nomor	Nama instansi	2022	2023
1.	Kepolisian Resort Kota Ternate	5	1
2.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Kota Ternate	2	4

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun melakukan pertambahan jumlah kasus atau meningkat sehingga perlu dibahas apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak serta penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah penyebab yang melatarbelakangi anak dapat melakukan tindak kejahatan yang saat ini sedang sering terjadi yakni tindak pidana pencurian, mulai dari kegiatan kesehariannya hingga proses anak melakukan kejahatan pencurian tersebut serta untuk apakah hasil dari tindak kejahatan yang mereka lakukan karena yang mana dapat diketahui bersama bahwa anak semestinya tidak melakukan perbuatan tidak terpuji

⁸ Data yang di dapatkan di Kepolisian Resort Kota Ternate dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Kota Ternate , wawancara. 15-12-2023.

apalagi yang menjurus pada tindak kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup dalam Masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas sehingga Penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan mengenai tentang “Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi anak melakukan pencurian?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Pencurian Yang Dilakukan Anak Oleh Kepolisian Resort Kota Ternate Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Pencurian Yang Dilakukan Anak Oleh Kepolisian Resort Kota Ternate Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate

D. Manfaat Penelitian

Adanya satu penelitian diharapkan memberi manfaat bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis, Secara teoritis penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum dan memberi masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu ilmu hukum pidana khusus dalam pengkajian hukum pidana dan pencegahannya, agar dapat mengurangi bentuk-bentuk kriminalitas.
- b. Manfaat Praktis sebagai masukan bagi penegak hukum dalam menanggulangi pencurian yang dilakukan oleh anak.